



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN BAGI
WARGA PELAYAN MASYARAKAT DI KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan apresiasi bagi warga pelayan masyarakat di Kota Pasuruan serta untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat maka perlu memberikan bantuan keuangan berupa biaya jasa pelayanan;
- b. bahwa agar pemberian biaya jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat dapat dikelola secara tertib administrasi keuangan daerah, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Peraturan ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT DI KOTA PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
5. Biaya Jasa Pelayanan adalah honorarium yang diberikan oleh Pemerintah Kota sebagai bentuk apresiasi kepada Warga Pelayan Masyarakat.
6. Warga Pelayan Masyarakat adalah setiap individu yang melaksanakan tugas melayani masyarakat di Kota Pasuruan.

BAB ...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Guna memberikan apresiasi serta menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat, diberikan Biaya Jasa Pelayanan bagi Warga Pelayan Masyarakat.
- (2) Biaya Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Warga Pelayan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait berdasarkan pertimbangan obyektif.
- (3) Biaya Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Warga Pelayan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Biaya Jasa Pelayanan kepada Warga Pelayan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENERIMA BIAYA JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Warga Pelayan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Guru Ngaji;
- b. Guru Sekolah Minggu; dan
- c. Modin Perawat Jenazah.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Biaya Jasa Pelayanan

Pasal 4

Persyaratan Guru Ngaji sebagai Warga Pelayan Masyarakat sebagai berikut:

- a. Warga ...

- a. Warga Negara Indonesia berdomisili di Kota Pasuruan;
- b. usia minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tidak mampu mengajar lagi;
- c. mempunyai anak didik minimal 5 (lima) orang;
- d. mempunyai tempat mengajar yang permanen;
- e. mempunyai jam mengajar tetap minimal 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- f. bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Polisi/Tentara Nasional Indonesia/Kontrak Pemerintah Kota; dan
- g. tidak mengajar di Taman Pendidikan Qur'an/Madrasah Diniyah/Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah.

Pasal 5

Persyaratan Guru Sekolah Minggu sebagai Warga Pelayan Masyarakat, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia berdomisili di Kota Pasuruan;
- b. usia minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tidak mampu mengajar lagi;
- c. mempunyai anak didik minimal 5 (lima) orang;
- d. mempunyai tempat mengajar yang permanen;
- e. mempunyai jam mengajar tetap minimal 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- f. bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Polisi/Tentara Nasional Indonesia/Kontrak Pemerintah Kota; dan
- g. tidak mengajar di Lembaga Pendidikan Keagamaan Formal.

Pasal 6

Persyaratan Modin Perawat Jenazah sebagai Warga Pelayan Masyarakat, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia berdomisili di Kota Pasuruan;
- b. usia minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tidak dapat memandikan jenazah;
- c. bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Polisi/Tentara Nasional Indonesia/Kontrak Pemerintah Kota; dan
- d. 1 (satu) orang Laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan di tiap Rukun Warga.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

Pemberian biaya Jasa Pelayanan bagi Warga Pelayan Masyarakat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. masing-masing Kelurahan memberikan data Warga Pelayan Masyarakat yang berada di wilayahnya kepada Tim Seleksi;
- b. Tim Seleksi melakukan seleksi terhadap Warga Pelayan Masyarakat berdasarkan data yang diberikan oleh Kelurahan;
- c. Berita Acara Hasil Seleksi diberikan oleh Tim kepada Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti;
- d. Perangkat Daerah terkait menetapkan penerima biaya jasa pelayanan berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan Walikota; dan
- e. Perangkat Daerah terkait melakukan pembayaran biaya jasa kepada Warga Pelayan Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemenuhan persyaratan dan penetapan Warga Pelayanan Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui sistem seleksi.
- (2) Seleksi Warga Pelayan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi yang terdiri dari:
 - a. Ketua : Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Pasuruan;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
 - c. Anggota :
 - 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan;
 - 2) Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan;

3) Kepala ...

- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;
- 4) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
- 5) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- 6) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan;
- 7) Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
- 8) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
- 9) Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan;
- 10) Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pasuruan;
- 11) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan; dan
- 12) Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pasuruan.

Pasal 9

Biaya Jasa Pelayanan kepada Warga Pelayan Masyarakat diberikan setiap bulan pada akhir bulan berkenaan.

Pasal 10

Bukti pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam pemberian Biaya Jasa Pelayanan bagi Warga Pelayan Masyarakat, meliputi:

- a. penetapan nama Warga Pelayan Masyarakat oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
- b. tanda terima pemberian Biaya Jasa Pelayanan bagi Warga Pelayan Masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Desember 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 80